

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

Susunan/Struktur Organisasi :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Majelis Hakim
- d. Kepaniteraan terdiri dari :
 - Urusan Kepaniteraan Perdata
 - Urusan Kepaniteraan Pidana
 - Urusan Kepaniteraan Hukum
- e. Sekretaris terdiri dari :
 - Urusan Kepegawaian
 - Urusan Keuangan
 - Urusan Umum
- f. Kelompok Fungsional Kepaniteraan